

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
JL. BANDARA NO. 28 TLP. 59690 - 51718 - 59725 BANDUNG

SURAT PENCACATATAN SD SWASTA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A W A - B A R A T

Nomor : 420.1/TK-151/1990

Sehubungan dengan permohonan saudara NUKADIYAH UJUNGDERUNG tanggal 10 Desember 1989 Nomor 420.1/TK-151/1990 dengan Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten/Kotapadaya Bandung tanggal 11 Januari 1990 Nomor 673/10.440/1990 dan Bureto Rekomendasi- tanggal 28 - 12 - 1989 Kepala Kandep DIKBUD Kabupaten/Kotapadaya Bandung Nomor 642/10.220.14/L.1989 mengenai SD Swasta NUKADIYAH UJUNGDERUNG.
Terhitung mulai tanggal 17 Januari 1990 SD tersebut diatas telah tercatat pada Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Nomor urut.

193 (setelah mengambil pulun baru)

Dengan Catatan :

1. Bahwa SD tersebut harus menyesuaikan baik Administrasi maupun teknis pendidikan dengan SD Negeri;
2. Bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi murid harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada SD Negeri dan petunjuk-petunjuk dari Kandep DIKBUD setempat;
3. Bahwa SD tersebut diatas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan murid guru dan perlengkapan lainnya setiap triwulan.

Surat pencatatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan Aslinya.

Kepala Sub Dinas Pendidikan
Bandung,

Ditetapkan : di Bandung

Pada Tanggal : **16 Januari 1990**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.1.
J A W A - B A R A T

ttd

Drs. R. SALEH
NIP.130.096.095

Drs. EDIE SUFJAN, SH
NIP.400.061.994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda IV pada Setwilda Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendas;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotapadaya **Bandung**;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten/Kotapadaya **Bandung**;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Ujungberung**;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Kecamatan **Ujungberung**;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;
8. A r o i p. - -



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1471/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 8**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 8 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 8 .
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. A.H. NASUTION NO. 168 Kecamatan PANYILEUKAN Kabupaten/Kota BANDUNG Provinsi JAWA BARAT.
- Kedua** : SD MUHAMMADIYAH 8 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga** : SD MUHAMMADIYAH 8 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 8 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Zulhijah 1442 H
16 Juli 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah